



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KABUPATEN

NOMOR 17 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa Bahwa Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat yang (hilang/terbakar/sebab-sebab lain)* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tidak dapat dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut dijual secara lelang;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat yang kondisinya sudah (hilang/terbakar/sebab-sebab lain)* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2016 tentang Tata Casra Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 09 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,



CRISTINE HENNY JOENSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGHAPUSAN PERSEDIAAN PASCA
PEMILU PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2024

Daftar Nama Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANTIAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	CRISTINE HENNY JOENSO	SEKERTARIS	KETUA
2	NATALIA ROSA KIAMBE	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTI	SEKERTARIS
3	ANJAS SUSILAWATI	STAF	ANGGOTA

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,


CRISTINE HENNY JOENSO